



HASIL RAPAT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA BANDUNG, 27-29 JANUARI 2016



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2016

**RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
DITJEN BADILAG - PENGADILAN TINGGI AGAMA/MS SELURUH INDONESIA
TAHUN 2016**

I. KOMISI TEKNIS YUSTISIAL.

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
1.	<p>Seorang wanita, beragama Islam, telah melakukan nikah <i>mut'ah</i> dengan seorang pria beragama Islam. Akibat dari nikah <i>mut'ah</i> tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama A. Pria tersebut tidak mengakui status anak yang lahir akibat nikah <i>mut'ah</i> tersebut sebagai anaknya, sehingga sejak anak lahir sampai sekarang pria tersebut tidak bertanggung jawab terhadap nasib anak tersebut, baik nafkah dan segala keperluan hidup anak. Wanita tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan (sebagai Penggugat) dengan mendudukan pria yang menikahnya sebagai Tergugat. Petitum gugatannya pada pokoknya mohon pengadilan agama menetapkan anak bernama A adalah anak biologis Tergugat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah penetapan anak biologis menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ? • Apabila menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, apakah didasarkan kepada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 <i>jo.</i> Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 (penjelasan angka 14 dan 20 tentang sah tidaknya anak dan asal usul anak)? Ataukah didasarkan kepada asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 ? 	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <i>jo.</i> Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, masalah asui usul anak bagi orang Islam merupakan kewenangan peradilan agama. Sedangkan penetapan tentang status anak biologis, silahkan pedomani ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</p>
2.	<p>Dalam hal suami istri beragama Islam telah bercerai di pengadilan, kemudian mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Sementara itu obyek harta bersama masih terikat hak tanggungan di bank karena adanya hutang kredit. Apakah pengadilan agama dapat membagikan harta bersama yang masih terikat hak tanggungan tersebut, sementara mantan suami istri tersebut sama-sama tidak mau melunasi hutang kreditnya di bank?</p>	<p>Oleh karena pemegang hak tanggungan sebagai kreditur, preferen adalah bank, maka gugatan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (NO).</p>
3.	<p>Penggugat mengajukan gugatan hak <i>hadlanah</i> terhadap anak-anak yang dikuasai oleh Tergugat, kemudian dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugat rekonsensi tentang harta bersama yang dikuasai Penggugat.</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	Apakah gugat rekonvensi tentang harta bersama tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, mengingat <i>hadlanah</i> tidak <i>assesoir</i> dengan harta bersama.	Antara gugat konvensi dan rekonvensi tidak harus ada korelasi/ <i>assesoir</i> (Yurisprudensi MA-RI No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1975).
4.	<p>Seorang wanita menikah dengan seorang pria, dan selanjutnya suami mengajukan permohonan talak di pengadilan dan dikabulkan dengan ikrar talak. Setelah bercerai, maka si janda (mantan istri) menggugat harta bersama yang dikuasai oleh si duda (mantan suami). Dalam persidangan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu secara hukum dilarang, karena ternyata istri (Penggugat) menikah dengan pamannya (Tergugat) sehingga suami istri ada hubungan nasab. Pengadilan yang menyidangkan permohonan ikrar talak terdahulu tidak membatalkan perkawinan mereka, tetapi memutuskan perkawinan dengan ikrar talak.</p> <p>Apakah harta yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdahulu sebagai harta bersama, pada hal harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sah.</p>	Harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut termasuk ke dalam harta bersama (Pedomani Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
5.	<p>Dalam perkara gugat waris, sebagian obyek harta warisan telah dijual oleh Tergugat (ahli waris lain) kepada seseorang (pembeli pertama), kemudian pembeli pertama tersebut menjual lagi obyek harta warisan itu kepada orang lain (pembeli kedua), dan pembeli kedua menjual lagi kepada pembeli ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah sengketa tersebut masih dalam sengketa pembagian harta warisan ataukah sudah merupakan sengketa kepemilikan (perdata umum). • Apabila masuk sebagai sengketa harta waris, apakah semua pembeli obyek harta waris tersebut dimasukkan sebagai pihak (Tergugat atau Turut Tergugat). 	Apabila objek sengketa telah berpindah hak kepemilikannya sebanyak dua kali, maka terhadap objek tersebut telah menjadi sengketa hak milik yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
6.	<p>Dalam Surat Kuasa khusus tidak disebutkan pihak tergugatnya, hanya disebutkan bahwa A memberi kuasa kepada B (advokat) untuk mengajukan gugatan hak <i>hadlanah</i> anak bernama C dan D.</p> <p>Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1994 salah satu syarat formil surat kuasa harus menyebut dengan jelas identitas para pihak.</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah surat kuasa khusus tersebut cacat formil, mengingat dalam perkara <i>hadlanah</i> atau perceraian para pihak pasti suami dan istri, bukan lainnya? 	<p>Apabila Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah.</p>
7.	<p>Pemohon (wakif) mengajukan penetapan tanah wakaf ke pengadilan agama, oleh pengadilan permohonan tersebut dikabulkan dengan produk "Penetapan". Selanjutnya pihak ketiga merasa dirugikan karena tanah wakaf adalah miliknya, lalu pihak ketiga (pelawan) mengajukan perlawanan (<i>derden verzet</i>) atas penetapan wakaf oleh pengadilan agama tersebut dengan menarik nadzir serta wakif sebagai pihak Terlawan I dan II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah Pengadilan Agama dapat membatalkan penetapannya sendiri, jika perlawanan itu dikabulkan? 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perkara isbat, kecuali hal-hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. - Pengadilan Agama dan dan berwenang membatalkan penetapannya tersebut bila perlawanan dikabulkan. - Upaya hukum terhadap penetapan yang telah BHT adalah PK, namun orang yang bukan pihak sejak awal tidak dapat mengajukan PK.
8.	<p>Dalam kasus pemeriksaan perkara gugatan cerai, ada pihak yang melibatkan diri (<i>voeging</i>) serta memposisikan dirinya sebagai pihak dalam perkara tersebut, karena dia istri pertama dari Tergugat, sedangkan pernikahan Tergugat dan Penggugat tanpa izin pengadilan dan tanpa sepengetahuan istri pertama (<i>intervenient</i>). Oleh karena itu, <i>intervenient</i> tersebut menginginkan agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dibatalkan dan bukan dengan putusan gugatan cerai.</p>	<p>Apabila terbukti <i>Intervenien</i> adalah istri sah Tergugat, maka intervensinya dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan kedua tersebut batal, pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima.</p>
9.	<p>Seorang laki-laki PNS kawin dengan istri kedua ketika masih terikat perkawinan dengan istri pertama. Kemudian laki-laki tersebut bercerai dengan istri pertama. Setelah bercerai dengan istri pertama, laki-laki tersebut bermohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan istri kedua karena sudah mempunyai anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah permohonan isbat nikahnya bisa dikabulkan? 	<p>Isbat nikah poligami tidak dapat dibenarkan.</p>
10.	<p>Perkara waris yang telah dikabulkan Pengadilan Agama bahkan sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, kemudian para Penggugat mengajukan eksekusi, sewaktu akan dieksekusi para Tergugat keberatan dengan alasan adanya putusan Pengadilan Negeri sampai kasasi yang menyatakan bahwa bukti</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>yang diajukan Penggugat dalam perkara waris tersebut palsu dan para Penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 6 bulan. Selanjutnya para Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan sengketa waris di Pengadilan Agama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah eksekusi yang diajukan para Penggugat harus segera dilaksanakan atau menunggu putusan PK dari Mahkamah Agung karena ada dua putusan yang saling berkaitan. 	<p>Meskipun pada dasarnya PK tidak menghalangi eksekusi, namun dalam kasus tersebut sebaiknya tunggu putusan PK.</p>
11.	<p>Perkara gugatan pembagian harta waris bagi orang Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama. Kemudian pihak Tergugat mengajukan perkara tersebut dengan objek yang sama ke Pengadilan Negeri dengan alasan “perbuatan melawan hukum”. Meskipun di persidangan Pengadilan Negeri Tergugat mengajukan eksepsi bahwa perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi kewenangan Pengadilan Agama, namun Pengadilan Negeri menolak eksepsi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah perkara tersebut merupakan sengketa kewenangan atau bukan? 	<p>Sengketa waris bagi yg beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.</p>
12.	<p>Ada permohonan PK dengan alasan <i>novum</i>, yaitu surat bukti yang bersifat menentukan yang ditemukan setelah perkara putus. Menurut UU bahwa pemohon atau penemunya harus menyatakan sumpah yang disahkan oleh pejabat berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah bersumpah dulu baru mendaftarkan permohonan PK-nya, atautkah daftarkan dulu permohonannya kemudian baru bersumpah? • Juga siapakah yang dimaksud dengan pejabat berwenang, apakah harus ketua/hakim pengadilan atau bisa pejabat lain, misalnya Camat, Kepala BPN dan sebagainya? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon PK disumpah terlebih dahulu terhadap penemuan <i>novum</i>, kemudian mendaftarkan sebagai perkara PK karena risalah/memori PK harus diajukan bersama-sama dengan permohonan PK. - Pejabat yang berwenang menyumpah adalah ketua pengadilan dan/atau hakim yang ditunjuk.
13.	<p>Ibu kandung mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas kematian puteri kandungnya dan dikabulkan PA, ternyata di PA lain suami dari puteri kandung ibu itu juga mengajukan hal yang sama dan dikabulkan pula. Berarti ada soal yang sama tetapi</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>diputus oleh pengadilan yang setingkat dengan putusan yang berbeda, juga pihak yang berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisakah pihak suami yang punya bukti buku nikah itu mengajukan pembatalan ahli waris kepada PA yang menetapkan ahli waris ibu kandung? • Atau jika PK apakah bisa diajukan oleh pihak yang tidak sama? 	<p>Suami atau ibu tersebut dapat mengajukan perlawanan atas penetapan ahli waris ke pengadilan yang memutus perkara tersebut. Sedangkan upaya PK hanya dapat diajukan oleh orang yang menjadi pihak sejak awal.</p>
14.	<p>Dalam suatu perkara gugat cerai, sebelum putusan pengadilan agama berkekuatan hukum tetap, pihak Tergugat meninggal dunia, sedangkan dalam pasal 81 (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan wafatnya Tergugat saat putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah perceraian kedua pihak ini terjadi atas dasar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan sehingga pengadilan harus menerbitkan akta cerai bagi yang bersangkutan? • Ataukah perceraian kedua pihak dianggap terjadi karena kematian salah satu pihak sehingga Pengadilan tidak perlu menerbitkan akta cerai? 	<p>Oleh karena Tergugat meninggal dunia sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, maka perkawinan tersebut putus karena kematian, sehingga tidak perlu dikeluarkan akta cerai.</p>
15.	<p>Dalam suatu perkara izin poligami, semula Pemohon telah kawin dengan Termohon di catatan sipil, sebab saat itu masing-masing beragama Budha. Sekarang Pemohon masuk Islam sedangkan Termohon tetap beragama Budha, dan Pemohon kini akan menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang beragama Islam, dan untuk itu Pemohon mengajukan perkara izin poligami ke PA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal ini apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut? 	<p>Permohonan poligami tersebut merupakan kewenangan peradilan agama (Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975).</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
16.	<p>Rumusan pada buku II hal. 13, angka 28 (a) menyatakan: “Permohonan pencabutan diajukan oleh pemohon kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah yang memeriksa perkara dan disetujui oleh termohon kasasi”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah tidak diperolehnya persetujuan dari Termohon Kasasi atas upaya pencabutan permohonan kasasi, baik karena adanya penolakan dari Termohon Kasasi, ataupun karena hal lainnya, akan menghambat/menghalangi pengajuan pencabutan kasasi? • Jika ya, maka hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi, sedangkan sebagai perbandingan bahwa dalam hal pencabutan permohonan banding berdasarkan rumusan Buku II hal. 9 angka 16 (d) hanya mengharuskan untuk diberitahukan kepada pihak Terbanding dan tidak mengharuskan adanya persetujuan pihak Terbanding. 	<p>Pedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sambil menunggu revisi.</p>
17.	<p>Rumusan pada buku II hal. 87 huruf 13, menyatakan: “Jika antara penggugat dengan tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap tergugat yang tidak hadir”.</p> <p>Jika gugatan diubah dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang tidak hadir, maka akan berakibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gugatan kurang pihak. b. Jika penyelesaian perkara tetap dilakukan dengan membuat Akta Perdamaian, maka Akta Perdamaian tersebut hanya mengikat mereka yang hadir saja dan tidak mengikat pihak yang tidak hadir (yang telah dikeluarkan dari kedudukannya sebagai Tergugat), sehingga sebenarnya penyelesaian perkara belum tuntas. 	<p>Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan Akta Perdamaian, kecuali untuk perkara kewarisan sebab dalam perkara kewarisan semua ahli waris harus dijadikan sebagai pihak.</p>
18.	<p>Rumusan pada buku II hal. 137 angka 9 dan 10 menyatakan: “9). Pada saat permohonan poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.</p> <p>10). Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana disebut dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”.</p> <p>a. Sekalipun penetapan harta bersama yang menyertai permohonan izin poligami sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak Termohon (istri/ para istri terdahulu), akan tetapi permasalahannya apakah pengajuan penetapan harta bersama merupakan hak-hak para pihak atau merupakan kewajiban hukum?</p> <p>b. Jika dianggap sebagai kewajiban hukum, sehingga jika permohonan izin poligami tidak disertai dengan permohonan penetapan harta bersama hakim harus menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (NO) maka hal tersebut dapat dinilai berlebihan, sebab telah menyalahi prinsip hakim yang harus bersikap pasif dalam menangani perkara perdata, lebih-lebih jika misalnya ternyata sejak semula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termohon menyetujui permohonan Pemohon tanpa syarat, atau Termohon sejak sesaat setelah pernikahan telah bersikap <i>nusyus</i> dan telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tidak diketahui alamatnya. 	<p>Pedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sambil menunggu revisi.</p>
19.	<p>Rumusan pada buku II hal. 144 angka 6 menyatakan: “Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”.</p>	<p>Pedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sambil menunggu revisi.</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>a. Dalam praktek di lapangan, banyak hakim PA yang memahami kalimat: “dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius.....dst.” sebagai: “hanya dapat (wajib) mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentiusdst.”, padahal yang akan dimintakan oleh Pemohon adalah status pernikahannya dengan alm. suami/ alm. istri-nya, bukan status/kedudukan-nya atas hak-hak kewarisannya. Maka mengharuskan (mewajibkan) semua ahli waris dijadikan sebagai pihak Termohon sehingga perkara harus diajukan secara kontentius dapat dinilai berlebihan, sebab dalam masalah penetapan ahli waris saja bisa diajukan secara volunter.</p> <p>b. Problem akan sulit diatasi jika ahli waris yang harus dijadikan sebagai pihak Termohon dalam perkara istbat nikah ini sangat banyak dan telah tersebar di seluruh Indonesia, atau ahli waris yang harus dijadikan Termohon adalah satu-satunya anak kandung Pemohon sendiri yang masih di bawah umur. Yang dalam perkara yang akan diajukannya, Pemohon (bapak/ibu-nya) tentu tidak bisa sebagai Pengampu Termohon, sebab anak tersebut harus dijadikan sebagai Termohon (lawan Pemohon).</p>	
20.	<p>Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ke mahkamah syar’iyah dengan objek perkara 3 (tiga) petak sawah dan 2 (dua) petak kebun, ketika pembacaan putusan Tergugat tidak hadir. Petugas pengadilan menyampaikan isi putusan dengan amarnya mengabulkan 3 (tiga) objek perkara, yaitu dua petak sawah dan satu petak kebun, namun ketika putusan diterima ternyata amarnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (5 objek perkara). Tergugat tidak menerima karena berbeda dengan isi putusan yang disampaikan kepadanya, masa banding sudah habis karena dihitung sejak Tergugat menerima isi putusan tersebut (sudah melewati 14 hari).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah upaya hukum yang memungkinkan ditempuh oleh Tergugat? 	<p>Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).</p>
21.	<p>Pengugat mengajukan gugatan harta bersama ke mahkamah syar’iyah berupa sepetak tanah, mahkamah syar’iyah memutuskan antara Penggugat</p>	

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian. Ketika eksekusi dilaksanakan secara damai masing-masing tidak mau membelinya, lalu diajukan pelelangan namun kantor lelang tidak mau melaksanakan pelelangan karena tidak ada sertifikat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal kantor lelang tidak bersedia melakukan pelelangan karena tidak ada sertifikat bukti hak, maka harus dilaksanakan pembahagian secara natura? 	<p>Kantor lelang tidak bersedia melakukan pelelangan karena objek sengeкта tidak bersertifikat, maka dilakukan pembagian secara natura.</p>
22.	<p>Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan harta bersama ke mahkamah syar'iyah. Majelis Hakim memutuskan dengan mengabulkan cerai dan membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat seperdua bagian. Perkara tersebut diajukan banding dan kasasi yang putusannya sama dengan putusan tingkat pertama. Setelah putusan BHT, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi, ternyata hartanya semua dalam agunan bank.</p> <p>Apakah eksekusi dilaksanakan dengan terlebih dahulu membayarkan utang (kredit) bank, lalu sisanya dibagi?</p>	<p>Sebelum eksekusi dilaksanakan, semua hutang di bank harus dilunasi terlebih dahulu, agar status objek sengketa tersebut tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang, setelah itu baru dilaksanakan eksekusi.</p>
23.	<p>Bolehkah berkas perkara disita oleh kepolisian untuk kepentingan alat bukti penuntutan pidana?</p>	<p>Lihat hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2014.</p>
24.	<p>Pada saat ikrar talak Termohon tidak hadir dan Pemohon membayar nafkah iddah <i>mut'ah</i> dititipkan di kepaniteraan sebagai uang konsignasi, dan panitera hanya memberikan selebar kwitansi penitipan tanpa didahului dengan surat permohonan konsignasi dan tidak ada register konsignasi serta tidak ada jurnal konsignasi karena belum diatur dalam Buku II.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana untuk dapat mengontrol adanya titipan pihak (konsignasi) tersebut? Untung kalau paniteranya jujur kalau tidak dan kwitansinya disobek maka jadi lahan korupsi. 	<p>Konsignasi baik itu uang nafkah iddah, <i>mut'ah</i> maupun hasil eksekusi lainnya seperti penjualan lelang harta bersama, warisan, atau ekonomi syariah kalau ada pihak yang tidak mau menerima, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan surat permohonan konsignasi, kemudian panitera menyiapkan register konsignasi dan jurnal konsignasi sehingga dapat terkontrol.</p> <p>Usul tentang blangko surat permohonan konsignasi, register dan jurnal dapat ditampung.</p> <p>Pedomani kembali Buku II edisi revisi sebelumnya yang sudah memuat ketentuan tentang permohonan, penetapan dan berita acara uang konsignasi.</p>
25.	<p>Eksekusi lelang, pemenang lelang sudah membayar barang yang dilelang akan tetapi pihak tereksekusi/ Terlelang tidak mau meninggalkan tempat.</p>	<p>Pasal 200 ayat (11) HIR dan pasal 218 ayat (2) Rbg yang menegaskan apabila pihak tereksekusi, orang yang dijual lelang barangnya tidak mau atau enggan</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana solusinya, apakah mengajukan gugatan baru pengosongan atau langsung mengajukan permohonan pengosongan? 	<p>meninggalkan barang yang dijual lelang Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah agar barang tersebut dikosongkan tidak memerlukan gugatan baru, pembeli lelang langsung mengajukan permohonan ke KPA (Pedomani SEMA Nomor 4 Tahun 2014).</p>
26.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolehkah gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus ekonomi syariah diajukan bersama sama dalam satu gugatan? • Kemudian bolehkah dalam gugatan konvensi mengenai perbuatan melawan hukum sedang dalam rekonvensinya gugatan wanprestasi? 	<p>Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ekonomi syariah tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan, karena antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum diatur dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Wanprestasi diatur dalam Buku III Bab II, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Bab III. Dalam hal gugatan konvensi mengenai perbuatan melawan hukum, sedang dalam gugatan rekonvensi mengenai wanprestasi, boleh diadili dan diselesaikan dalam satu pemeriksaan karena gugatan perbuatan melawan hukum diselesaikan dalam konvensi, sedangkan gugatan wanprestasi diselesaikan dalam rekonvensi.</p>
27.	<p>Pemberitahuan isi putusan (PBT) terhadap putusan verstek (dalam perkara gaib) melalui pengumuman pemerintah daerah terjadi kesulitan dalam menemui para pejabat yang akan menandatangani PBT tersebut, sehingga tidak bisa diumumkan pada papan pengumuman pemerintah daerah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedomani Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Diumumkan pada papan pengumuman pemerintah daerah setempat dan papan pengumuman pengadilan agama. - Sebaiknya ketua pengadilan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.
28.	<p>Perubahan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai lampiran PERMA Nomor 7 Tahun 2015, yang mana sebelumnya Kabupaten Malinau termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengingat kedudukan KEPRES yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor kedudukannya lebih tinggi dari PERMA, maka Pengadilan Agama Tanjung Selor masih mempedomani KEPRES tentang Pembentukan 	<p>Pengadilan Tinggi Agama mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung tentang terjadinya perbedaan yurisdiksi pengadilan yang tercantum dalam KEPPRES dengan PERMA tersebut.</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan ini sudah disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera, namun hingga kini belum ada solusinya. 	
27.	<p>Masalah Mediasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran. b. Jumlah Hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi. c. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan. <p>Untuk itu perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi. b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan <i>win win solution</i>. c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. 	Pedomani PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
28.	<p>Masalah eksekusi terhadap putusan atas harta bersama yang antara tanah dan bangunan berbeda kepemilikannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut ? 	<p>Upayakan secara optimal penyelesaian secara damai dengan kompensasi, apabila tidak berhasil, eksekusi dinyatakan <i>non-executable</i>. (Pedomani: Putusan Kasasi No.53 K/AG/2015).</p>
29.	<p>Masalah eksekusi terhadap putusan terhadap nafkah anak yang tidak ada jaminan untuk membayar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut? 	Bila tidak ada harta sebagai jaminan untuk membayar, tidak dapat dilakukan eksekusi.
30.	<p>Dalam perkara yang berkaitan dengan kebendaan (harga bersama/kewarisan), kemudian terjadi perdamaian dan para pihak memohon kepada majelis hakim agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah objek dalam kesepakatan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan setempat (PS)? 	Tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat kecuali atas permintaan para pihak.

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
31.	<p>Surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh institusi negara lain, apakah termasuk dalam kategori akta autentik atau bukan?</p> <p>Dan jika bukan, dikategorikan sebagai alat bukti apa dan bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya?</p>	<p>Pelajari kembali ketentuan hukum tentang alat bukti autentik dan alat bukti.</p>
32.	<p>Dalam perkara permohonan isbat nikah berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, diperintahkan untuk mengumumkan adanya permohonan isbat nikah tersebut 14 hari pada media massa cetak atau elektronik atau papan pengumuman Pengadilan Agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah biaya pengumuman tersebut dimasukkan dalam komponen panggilan atau pemberitahuan? • Dan penulisan dalam buku induk keuangan perkara masuk ke dalam kolom panggilan atau pemberitahuan? 	<p>Termasuk komponen pemberitahuan sehingga harus ditulis pada kolom pemberitahuan.</p>
33.	<p>Untuk permohonan dispensasi nikah sedapat mungkin yang menjadi pemohon orang tuanya (terutama Ayah), jangan yang menjadi pemohon adalah tante atau pamannya.</p>	<p>Pertimbangkan secara kasuistis sesuai dengan rasa keadilan. Pelajari juga beberapa Yurisprudensi Perkara Perdata Agama dalam kasus ini.</p>
34.	<p>Dalam hal gugatan yang diajukan oleh istri karena ditinggalkan oleh suami tanpa adanya pertengkaran suami tanpa adanya pertengkaran (pergi dengan baik-baik).</p>	<p>Periksa sesuai dengan ketentuan Hukum acara yang berlaku.</p>
35.	<p>Seseorang mengajukan permohonan talak agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon yang oleh Majelis Hakim langsung diambil alih dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan <i>qabla dukhul</i>, padahal dalam buku II hal tersebut tidak lazim.</p>	<p>Hakim tidak boleh langsung menjatuhkan talak satu <i>bain sughra</i> tetapi menyelesaikan perkara tersebut dengan cara cerai talak biasa sesuai petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.</p>
36.	<p>Dalam Buku II pemeriksaan setempat terbatas terhadap objek perkara berupa tanah dan bangunan (untuk mengetahui letak, ukuran, dan batas-batasnya). Demikian pula dalam Surat Edaran MARI Nomor 7 Tahun 2001. Tetapi tidak menutup kemungkinan barang bergerak pun dimohonkan untuk diadakan pemeriksaan setempat.</p>	<p>Terhadap barang bergerak yang melekat pada objek sengketa (barang tidak bergerak) yang diadakan pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat, sedangkan barang bergerak yang tidak melekat pada objek sengketa, diserahkan penilaiannya kepada majelis</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
		hakim yang memeriksa perkara tersebut.
37.	<p>Suami-istri menikah secara adat setelah masuk agama Islam akan mengajukan perkara isbat nikah pada sidang keliling terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Ada yang berpendapat, tidak boleh diisbatkan di Pengadilan Agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri, karena terbentur masalah syarat, wajib dan rukun apabila diajukan ke Pengadilan Agama; - Pengesahan isbat nikah tersebut tidak bisa dilaksanakan melalui sidang keliling/terpadu hanya bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama. 	<p>Permohonan isbat nikah tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama dan dapat diselesaikan dalam sidang keliling/terpadu atau di pengadilan agama.</p>
38.	<p>PA Lebong tidak mempunyai Panitera Pengganti yang definitif, yang ada hanya Panitera dan 1 (satu) orang Panitera Muda. Kemudian PTA Bengkulu mengangkat Panitera Pengganti Lokal, Apakah Panitera Pengganti lokal berwenang menandatangani Berita Acara Sidang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolehkan panitera pengganti lokal yang telah disumpah menandatangani berita acara sidang? 	<p>Panitera pengganti lokal dapat menandatangani BAS dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panitera pengganti lokal tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil; - Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan; - Telah disumpah.
39.	<p>Apakah Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perubahan identitas dalam Kartu Keluarga (nama dalam KK berbeda salah satu hurufnya dengan yang ada di KTP atau paspor), permohonan tersebut untuk mencairkan uang gaji TKW di luar negeri yang meninggal dunia, yang mencairkan ahli warisnya (suami sirrinya)?</p>	<p>Usul solusi : Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Pasal 34 ayat 2 Pengadilan Agama berwenang yang menyangkut perubahan identitas dalam akta nikah, sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pertanyaan dan usulan solusi tidak sinkron.</p>
40.	<p>Perkara permohonan ikrar talak yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap serta sudah dipanggil untuk ikrar talak, dalam amar putusan ada pembebanan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon, dan pada saat hari sidang ikrar talak Pemohon belum membayar uang tersebut, Apakah ikrar talak tetap diteruskan atau ditunda.</p>	<p>Ikrar talak tetap dilanjutkan karena hari itu sudah dipanggil untuk sidang ikrar talak, adapun uang yang belum dibayar bisa ditempuh melalui permohonan eksekusi.</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
42.	<p>Perkara permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan ke pengadilan agama dan sudah dilaksanakan <i>aanmaning</i>, akan tetapi setelah <i>aanmaning</i> para pihak tidak melaporkan apakah ada kesepakatan damai atau tidak sampai berbulan-bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah tindakan selanjutnya ? 	Tunggu laporan dari yang bersangkutan.
43.	<p>Biaya permohonan eksekusi yang sudah habis panjar biayanya, sedangkan tahapan untuk penyelesaian tersebut belum selesai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa langkah selanjutnya? 	Masalahnya ini sudah lama. Pemohon ditegur untuk membayar biaya perkara, apabila tidak membayar sampai batas waktu yang ditentukan, maka perkara permohonannya dicoret dari pendaftaran karena tidak sungguh-sungguh.
44.	<p>Harta bersama yang sudah dihibahkan oleh suami istri kepada anak melalui notaris, kemudian harta bersama tersebut digadaikan oleh ibunya (Tergugat) dan Tergugat ingin menjual harta tersebut, sedangkan ayahnya Penggugat ingin kembali membagi harta bersama tersebut.</p>	Pertanyaan tidak jelas.
45.	<p>Dalam beberapa putusan cerai talak, pembebanan kewajiban suami dalam putusan ditemukan klausul: "Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya kepada Termohon sesaat setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak". Namun dalam rapat pleno kamar agama tanggal 11-12-2015 dinyatakan bahwa dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "Memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah hasil rapat pleno kamar agama di Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan pada putusan pengadilan? 	Keputusan Rapat Pleno wajib dilaksanakan.
46.	<p>Bagaimana teknis penerapan (mengeksekusi) dwangsom/uang paksaan jika gugatan Penggugat tentang dwangsom dikabulkan sementara Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan ?</p>	Digabung dengan pelaksanaan eksekusi.
46.	<p>Apakah harta bersama yang menjadi agunan/jaminan pihak ketiga termasuk harta yang dimiliki penuh atau</p>	Belum menjadi milik sempurna (<i>milikut taam</i>), bila disengketan harus dinyatakan

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	tidak, jika disengketakan ?	tidak dapat diterima.
47.	<p>Apakah harta yang dibeli dalam perkawinan dan dibeli secara kredit/ leasing merupakan harta bersama yang telah di miliki penuh (<i>milku taam</i>) atau belum</p> <p>jika disengketakan:</p> <p>a. Jika sudah dimiliki penuh, apa dan bagaimana dasar hukumnya jika disengketakan.</p> <p>b. Jika belum dimiliki penuh, apa dasar hukumnya dan kapan dapat disengketakan.</p>	Pelajari kembali ketentuan hukum tentang <i>leasing</i> .
48.	Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi terhadap pembebanan biaya tertentu terkait dengan akibat perceraian, seperti eksekusi terhadap nafkah iddah dan nafkah anak?	Pelajari kembali masalah eksekusi.

TIM PERUMUS :

1. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.Sip. M.Hum.
2. Dr. H. Purwosusilo, SH.MH.
3. Dr. H. Amran Suadi, SH.MH.
4. Dr. H. Mukti Arto, SH.MH.
5. Drs. H. Abdul Manaf, MH.
6. Dr. H. Zainuddin Fajari, SH.MH.
7. Drs. H. Abdul Ghoni , SH.MH.
8. Drs. H. Nurul Huda, SH.MH.
9. Dra. Hj. Syamsidar, SH,MH.
10. Drs. H. Boy Chandra Seroza, SH.MH.
11. Mahrus, LC.MA.

II. KOMISI ADMINISTRASI PERKARA

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
1.	Belum lengkapnya dokumen elektronik sebagaimana dikehendaki oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2014.	Setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberkasan perkara kasasi dan PK tersebut bekerja lebih cermat dan teliti.
2.	Hampir 80 % PA pengaju belum optimal mengupload ke direktori putusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepada Panitera Muda Hukum dan Administrator pada masing-masing Pengadilan Agama, di samping wajib menguploadkan putusan ke direktori putusan, juga harus mengupload dokumen perkara Kasasi dan PK yang diwajibkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014 ke dalam Portal Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. • Kepada setiap Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung di tingkat banding, melalui hakim tinggi pengawas daerah, diharapkan dapat memonitor keaktifan setiap Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dalam menguploadkan putusan, termasuk ketersediaan dokumen elektronik perkara banding, kasasi dan PK.
3.	Pihak Pembanding tidak bersedia membayar tambahan biaya perkara terkait putusan sela, dengan alasan ia telah membayar pada saat diajukan banding. Meskipun Panitera sudah memberi Teguran agar pembanding menambah perskot biaya perkara banding untuk pemeriksaan tambahan sehingga pemeriksaan tambahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada biaya untuk memanggil pihak-pihak atau saksi-saksi tambahan.	Pengadilan pengaju mengembalikan bundel A dengan melampirkan surat keterangan dari panitera bahwa pembanding tidak bersedia menambah perskot biaya perkara banding.
4.	Belum tersedia Aplikasi Administrasi Perkara Jinayat baik di MS Aceh maupun MS Kab/Kota.	Aplikasi Perkara Jinayat sudah terakomodir dalam aplikasi SIADPA Redisain dan dalam proses migrasi dan integrasi ke aplikasi SIPP , yang selanjutnya akan di launching pada bulan Maret 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
5.	Ada beberapa gugatan / permohonan yang dibuat oleh posbakum tidak diterima oleh Majelis Hakim, karena cacat formil.	Perlu selektif betul pemilihan mitra yang menguasai hukum acara pada Pos Bantuan Hukum. Perlu ada evaluasi.
6.	Adanya kesulitan sebagian masyarakat untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin dari Pemerintah hal ini terkait dengan sikap sebagian Pemerintah Daerah yang tidak mau ada warga di kategorikan miskin;	Pembebasan Biaya perkara tidak harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin tapi bisa dengan Jamkesmas, Kartu Gakin, BLT dan sejenisnya.
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Sidang Itsbat Terpadu dan Sidang Keliling, belum terintegrasinya anggaran biaya perkara dengan perkara yang masuk; Perlu adanya Sinergitas antara Pemda dengan Hukum acara dan ketentuan Hukum yang berlaku. 	Melakukan sosialisasi dengan Pemda mengenai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling (PERMA No. 1 tahun 2015)
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada anggaran khusus bagi pelaksana sidang keliling sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU). 	Mengusulkan anggaran mengenai kebutuhan akan anggaran pada pelaksanaan Sidang diluar gedung.
9.	Pengembalian sisa panjar yang lewat 6 bulan tidak diambil oleh pihak pemohon/penggugat harus dikembalikan ke Negara melalui PNBP, akan tetapi belum bisa dilakukan pembayaran melalui aplikasi MPN-G2 yang disetor melalui akun SIMPONI karena Jumlah PSP yang disetorkan jumlahnya tidak sama setiap perkara. Pada aplikasi SIMPONI penyetoran PNBP dihitung berdasarkan tarif per perkara dan sudah ada ketentuan besarnya.	Mengusulkan pembuatan aplikasi pengembalian sisa panjar yang lewat 6 bulan.
10.	Biaya untuk sidang keliling sangat sedikit, sementara kebutuhan masyarakat terhadap sidang keliling sangat tinggi.	Mengusulkan tambahan anggaran sidang keliling disertai dengan data pendukung.
11.	Tidak semua Pengadilan Agama mendapat POSBAKUM, sedangkan di setiap Pengadilan Agama pasti ada yang membutuhkan layanan tersebut.	Mengusulkan tambahan satker yang menyediakan posbakum dan anggaran POSBAKUM disertai dengan data pendukung.
13.	Belum adanya dukungan fasilitas dan Administrasi dalam DIPA Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menangani perkara jinayat, (seperti, biaya makan dan minum Tahanan, Ruang Tahanan, Ruang Sidang dan	Perlu adanya dukungan DIPA dalam penanganan perkara Jinayat di Aceh.

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	Ruang Tunggu Khusus Anak, ATK, Dukungan Operasional Keamanan Perkara Jinaya, dll.).	
14.	Pelayanan terpadu belum secara merata dilaksanakan oleh PA/MS di seluruh Indonesia, antara lain karena belum tersosialisasikan dengan baik PERMA 1/2015 secara internal di lingkungan peradilan agama, sehingga kordinasi dengan PEMDA (Dinas Dukcapil), Kemenag (KUA), dan pihak terkait lainnya tidak/belum berjalan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu ada sosialisasi secara internal di lingkungan peradilan agama, sesuai surat edaran Dirjen Badilag Nomor...., tanggal 15 Desember 2015, di tiap PTA/MSA. Sosialisasi itu dapat melibatkan Ditjen Badilag dan pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap pelayanan terpadu, seperti AIPJ dan lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya monitoring dari pihak PTA/MSA terhadap PA/MS di lingkungan masing-masing agar pelayanan terpadu dapat dilaksanakan sesuai PERMA 1/2015 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
15.	Pelayanan terpadu yang sudah dilaksanakan di sebagian PA/MS se Indonesia masih terdapat adanya perbedaan satu sama lain, baik mengenai mekanisma maupun biayanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu segera adanya petunjuk teknis mengenai mekanisme dan biaya sesuai PERMA 1/2015 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dari PTA/MSA terhadap mekanisme dan biaya pelayanan terpadu.
		<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilaksanakannya laporan terhadap Ditjen Badilag secara rutin sesuai ketentuan PERMA 1/2015.

Tim Perumus :

1. Dr. H. Hasbi Hasan, SH.MH.
2. Drs. H. Wahyu Widiana, MA.
3. Umiyati, SH.
4. Drs. Yusrizal, MH.
5. Rahmat Arijaya, S.Ag.M.Ag.

II. KOMISI ADMINISTRASI UMUM

1. Administrasi Aset dan Keuangan.

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
1.	<p>- Bagaimana jika dana Prodeo yang tersedia dalam DIPA sudah habis, sedangkan target baik Output maupun Outcome-nya tidak tercapai. Contoh: Perkara Prodeo rata - rata Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/perkara, tergantung daerah masing - masing.</p>	<p>Pembebasan biaya perkara berpedoman pada PERMA NO 1 Tahun 2014 dan Juknis Edaran Dirjen Badilag NO. 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penggunaan biaya prodeo tetap memperhatikan target volume perkara dan ketersediaan anggaran dalam DIPA. Tidak tergantung pada harga satuan dalam POK DIPA; • jika panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh KPA telah habis sedangkan proses perkara masih berjalan, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat menambah panjar sepanjang biaya perkara masih tersedia; • jika panjar biaya perkara yang ditetapkan oleh KPA telah habis sedangkan proses perkara masih berjalan dan biaya perkara tidak tersedia lagi dalam DIPA, maka proses penyelesaian perkaranya dilanjutkan dengan prodeo murni;
2.	<p>Terdapat beberapa satuan kerja alokasi biaya prodeo sudah habis sedangkan yang lainnya masih tersisa. akibatnya serapan anggaran secara nasional akan terganggu</p>	<p>Jika terdapat sisa anggaran prodeo pada salah satu satker dapat dilakukan revisi dengan berpedoman pada PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.</p>
3.	<p>Dalam sidang keliling Itsbat, dapatkah biaya perjalanan bagi Hakim, Panitera Pengganti/Pejabat lain dibebankan pada DIPA 04 atau menggunakan SPPD Perjalanan Dinas DIPA 01?</p>	<p>Biaya perjalanan sidang keliling dalam sidang itsbat nikah dibebankan pada DIPA 04 saja.</p>
4.	<p>Sidang Itsbat terpadu yang merupakan program unggulan nasional yang bertujuan penertiban data kependudukan khususnya status perkawinan (akta nikah) tentang pendudukan (akta kelahiran) telah berjalan. Namun ironis sekali yang tercover dalam DIPA hanya satu komponen yakni biaya perjalanan diinas dalam rangka sidang diluar gedung, dalam praktek</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas (PMK nomor 113 tahun 2012 dan Perdirjen Perbendaharaan nomor 22 tahun 2013);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal perjalanan dinasnya dalam kota kurang dari 8 jam hanya dibayarkan uang transport lokal;

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	<p>bahwa sidang terpadu memerlukan waktu yang cukup minimal 5 sampai 6 jam dilokasi yang perlu tambahan stamina (akomodasi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal perjalanan dinasnya dalam kota lebih dari 8 jam dibayarkan uang transport lokal dan uang harian; • Dalam hal perjalanan dinasnya luar kota dibayarkan uang penginapan, transportasi dan uang harian;
5.	<p>Dapatkah Pelaksana Posbakum menggunakan fasilitas kantor ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan ketentuan PERMA 01 Tahun 2014 pengadilan wajib menyediakan fasilitas berupa ruangan, alat penerangan listrik pos bantuan hukum. Tidak termasuk alat kerja berupa komputer dan printer. • Lembaga yang bekerja adalah mereka yang ditunjuk berdasarkan kontrak kerja yang dibiayai oleh DIPA. • Kontrak kerja LBH untuk pos bantuan dilakukan berdasarkan jam layanan selama 12 bulan bukan terbatas hanya beberapa bulan. • Dan sebaiknya jumlah jam layanan pada pos bantuan setiap harinya harus dinformasikan kepada para pihak sehingga ketentuan jam kerja pos bantuan hukum bisa efektif.
6.	<p>a) Belum adanya keseragaman Tata Naskah Dinas antara PTA/PA/MS yang satu dengan yang lain. Proses surat masuk dan keluar masih menggunakan manual, sehingga keberadaan surat sulit untuk dicari atau lama baru diketemukan.</p> <p>b) Pengelolaan surat masuk dan keluar belum ada juklak dan juknis pasca Perma Nomor 7 tahun 2015.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keseragaman Tata Naskah Dinas MSy.Aceh/PTA diatur dalam KMA nomor 143 tahun 2007 dan Permenpan RB Nomor 80 tahun 2012; • Ditjen Badilag akan mengembangkan sistem pengelolaan surat dan tata naskah dinas secara elektronik; • Perlu petunjuk lebih lanjut/dibuat juknis tentang penanganan surat.
8.	<p>Aplikasi SIMAN masih banyak Satker yang belum meng-upload foto-foto aset, SK Penghapusan, SK Penggunaan Rumah Negara dll.</p>	<p>Operator simak pada semester 1 TA 2016 wajib mengupload data ke aplikasi SIMAN</p>
9.	<p>Perbedaan antara pencatatan pertanggung jawaban barang persediaan pada aplikasi SIMAK tidak sama</p>	<p>Untuk menjaga agar tidak terjadi perbedaan antara aplikasi SIMAK dan</p>

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	dengan aplikasi SAIBA.	SAIBA, maka harus dilakukan rekonsiliasi internal secara tertib.
10.	Masih ada satker yang melakukan penilaian sendiri atas BMN yang akan dihapus, sehingga KPKNL mengembalikan permohonan penghapusan Satker yang bersangkutan.	Proses penilaian BMN yang akan dihapus harus melalui prosedur sesuai ketentuan Permenkeu No 50/PMK.06/2014 yakni menjadi kewenangan KPKNL.
11.	Usulan Penetapan Status BMN yang sudah diajukan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI pada tahun 2015 masih ada yang belum terealisasi.	Agar disusul kembali dengan menyurat secara resmi.
12.	Bukti Kepemilikan aset masih belum tertib karena terdapat aset yang diperoleh dari hibah ataupun akibat dari kebijakan satu atap pada umumnya belum memiliki status yang jelas dan tidak tercatat pada SIMAK BMN dan belum tersedia nilai aset hibahnya.	Pengelolaan aset BMN harus terus dilakukan dengan berpedoman kepada: a) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014; b) Permenkeu No 78/PMK.06/2014; c) Permenkeu No 50/PMK.06/2014; d) Permenkeu No 346/PMK.06/2014; e) Kepmenkeu No 137/KM.06/2014 f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara MA RI dengan Pemberi Hibah.
13.	Kejelasan status uraian tugas koordinator wilayah pelaporan keuangan dan barang DIPA Eselon 01 untuk melakukan penilaian kinerjanya sehubungan Sasaran Kinerja Pegawai.	Berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2015, hal ini menjadi tanggung jawab kasubbag keuangan dan pelaporan pada MSY. Aceh/PTA masuk dalam SKP dan Kasubbag Umum dan Keuangan pada tingkat MSy/PA sebagai tugas tambahan;
14.	Untuk penggunaan kode akun terkait PNBPN masih menyatu dengan akun Kejaksaan dan Peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diusulkan pada Biro Keuangan Mahkamah Agung agar PNBPN peradilan memiliki kode akun sendiri;
15.	Penerimaan PNBPN dari bendahara perkara tidak dapat dilakukan penyetoran setiap hari ke Bank persepsi yang ditunjuk. karena terkendala batas jam layanan terutama jika PNBPN dipungut pada akhir bulan.	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap pungutan PNBPN dari penerimaan HHK dan HHKL harus disetor ke Bank setiap hari, apabila pada akhir bulan tidak dapat dilakukan penyetoran maka harus dibuat catatan alasan permasalahannya untuk antisipasi jawaban apabila ada temuan dari audit BPK;

NO.	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyetoran PNBPN dapat dilakukan melalui mesin ATM dengan cara melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi Simponi untuk mendapatkan e-billing; • Apabila dalam kondisi tertentu tidak dapat disetorkan setiap hari, maka harus mendapat dispensasi Kanwil Perbendaharaan.
16.	<p>Terkait dengan tugas dan fungsi yang diuraikan dalam PERMA No. 7 Tahun 2015, masih belum jelas batas tugas dan fungsi sub bagian keuangan dan pelaporan mengenai pengelolaan BMN. Karena pada struktur organisasi terdahulu, pengelolaan BMN ada pada sub bagian umum.</p> <p>Jika ditinjau dari ketentuan yang ada di PMK lingkup pengelolaan BMN meliputi: perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, penggunaan BMN, dan pelaporan terhadap Barang Milik Negara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan BMN di tingkat banding dilakukan oleh Subbag Keuangan dan Pelaporan merujuk pada pasal 307 Perma Nomor 7 tahun 2015; • Pengelolaan BMN di tingkat pertama dilakukan oleh Subbag Umum dan Keuangan merujuk pada pasal 314 Perma Nomor 7 tahun 2015.
17.	<p>Layanan akses internet sering mengalami gangguan dan lambat disebabkan oleh jaringan yang kurang bagus.</p>	<p>Diharapkan agar setiap satker membuat perencanaan infrastruktur jaringan TI sesuai dengan kebutuhan.</p>

2. Administrasi Kepegawaian.

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
1.	<p>Berdasarkan KMA 192 tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, maka untuk itu Hakim yang bertugas 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun di satu satker akan dimutasikan dan untuk Hakim tingkat banding 3 (tiga) tahun serta Hakim yang bertugas di daerah terpencil 2 (dua) tahun. Namun, pengangkatan Calon Hakim terakhir tahun 2011, secara fakta bahwa Hakim di daerah terpencil sangat sulit untuk dimutasikan sesuai dengan KMA 192 karena sulitnya untuk mendapatkan pengganti Hakim yang baru diangkat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mutasi Tenaga Teknis (Hakim, Panitera dan Jurusita) tetap dijalankan sesuai KMA 192 dan 193 tahun 2014. b. Dilakukan analisa beban kerja Tenaga Teknis berdasarkan beban perkara/kualitas perkara di setiap Pengadilan Agama sehingga apabila ada Tenaga Teknis yang berlebih bisa didistribusikan ke Pengadilan Agama yang kekurangan. c. Mengajukan pengadaan Tenaga Teknis ke Pejabat Berwenang.

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
2.	Kekurangan Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia berjumlah sekitar 300 (tiga ratus) orang dikarenakan akan memasuki masa pensiun (hingga tahun 2018).	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan analisa beban kerja Tenaga Teknis berdasarkan beban perkara/kualitas perkara di setiap Pengadilan Agama sehingga apabila ada Tenaga Teknis yang berlebih bisa didistribusikan ke Pengadilan Agama yang kekurangan. b. Mengajukan pengadaan Tenaga Teknis ke Pejabat Berwenang.
3.	Masih banyak Hakim yang belum memahami secara keseluruhan tentang KMA 192 dan 193 tahun 2014.	Diperlukan sosialisasi dan atau melalui pemanfaatan teknologi informasi (website).
4.	Bahwa pada umumnya Tenaga Teknis yang sakit tidak dimasukkan dalam statusnya di Simpeg yang mengakibatkan mereka dimutasikan ke satker yang jauh dan Tenaga Teknis yang akan naik pangkat, dokumen yang ada di e-doc tidak lengkap dan sudah berulang kali diminta baik langsung kepada yang bersangkutan maupun melalui satker tetapi tidak segera dilengkapi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Agar satker meng-update data Sikep/Aplikasi Backup Sikep termasuk rekam medik; b. Dikeluarkan surat edaran untuk pengisian/melengkapi data e-doc. c. Apabila ada satker yang tidak melengkapi data yang diminta dalam surat edaran, maka tidak akan diproses, apabila diperlukan akan diberikan teguran (<i>punishment</i>).
5.	Pengiriman usul Izin Cuti sangat terlambat sampai ke Dirjen Badan Peradilan Agama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dikeluarkan surat edaran tentang proses pengusulan izin cuti (waktu). b. Pengadaan aplikasi cuti online.
6.	Jumlah PA/MS Kelas I di lingkungan peradilan agama khususnya di luar Jawa sangat sedikit. Kondisi tersebut menyulitkan dalam pembinaan karier (mutasi dan promosi) bagi pejabat panitera dan jurusita yang sudah senior.	Perlu adanya peningkatan klas PA/MS dari Kelas II ke Kelas IB dan IA agar mempermudah dalam pembinaan karier khususnya PA/M.sy. yang berada di luar Jawa, agar pejabat panitera yang sudah senior tidak terhambat kariernya.
8.	Dasar hukum yang selama ini mengatur tentang eselonisasi pejabat kepaniteraan berpedoman pada KMA 143/2007 tentang pemberlakuan buku I, maka dengan adanya PERMA NO. 7 Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku.	Perlu dilakukan harmonisasi pihak terkait yang berwenang di MA RI agar lebih mengoptimalkan lobi ke MENPAN-RB dalam upaya penyetaraan eselonisasi terhadap pejabat Kepaniteraan sehingga terwujud kepastian hukum.

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
9.	Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dengan alasan ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang tugas (job description) atau ijazah yang diperoleh melalui program pendidikan tinggi kelas jauh, yang berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional cq. Ditjen Dikti telah melarang adanya program pendidikan tinggi kelas jauh kecuali Universitas Terbuka.	Berkaitan dengan usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, maka bagi pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan yang ingin meningkatkan karier melalui peningkatan jalur pendidikan formal hendaklah mengambil fakultas/disiplin ilmu yang sesuai dengan lingkungan kerja (job description) dan tidak mengambil program pendidikan tinggi kelas jauh (sesuai SE Ditjen Dikti).
10.	Berkurangnya tenaga teknis Panitera Pengganti karena diangkat kembali menjadi Kasubbag setelah keluarnya PERMA No 7 Tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan pengadaan Panitera Pengganti yang baru. b. Memberikan kemudahan proses pengangkatan Panitera Pengganti.
11.	Banyak jabatan Panitera Muda yang kosong.	Segera usulkan calon-calon PP yang sudah memenuhi syarat ke Ditjen Badilag.
12.	Adanya perbedaan hasil TPM yang dipublikasikan dengan SK yang diterbitkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi hasil tpm harus benar-benar final. b. Seandainya ada perubahan, maka harus dipublikasikan pula penjelasan/alasan perubahan sebelum diterbitkan SK.
13.	Adanya jabatan rangkap, Kasubbag yang merangkap menjadi PP.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menginventarisir data Tenaga Teknis yang rangkap jabatan. b. Dilaporkan ke Ditjen Badilag, seseorang tersebut untuk memilih salah satu jabatan.
14.	Dalam Perma 7/2015, Wakil Panitera tidak ada dalam struktur organisasi pengadilan, bagaimana dengan uraian tugas, SKP dan Penilaian Prestasi Kerja.	Wakil Panitera tetap melaksanakan tupoksi Wakil Panitera sampai 5 tahun ke depan (atau pensiun) sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.
15.	Belum adanya standar kompetensi untuk jabatan Panitera Muda Jinayat.	Perlu diadakan Bimtek Panitera Muda Jinayat Tahun 2016.
16	Belum ada pengaturan tentang penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja bagi Hakim ketika ada kekosongan	Apabila Ketua Pengadilan kosong, maka pejabat penilai adalah Wakil Ketua

NO	PERMASALAHAN	SARAN/SOLUSI/PEMECAHAN
	pejabat penilai (atasan langsung) dan atasan pejabat penilai pasca terbitnya KMA 22/2015.	Pengadilan (selaku Pimpinan Pengadilan).
17.	Prosedur usulan pemeriksaan Tenaga Teknis yang terlibat kasus tindak pidana tidak seragam prosedurnya (ada yang ke Bawas, ada yang ke Ditjen).	Putusan pidana yang sudah incracht tersebut dilaporkan ke Bawas MA RI oleh Pimpinan Pengadilan untuk dimintakan rekomendasi hukuman disiplin.
18.	Belum adanya aturan tentang susunan Tim Baperjakat pasca Perma 7/2015.	Diusulkan : Tim Baperjakat PTA/MS Aceh : a. Wakil Ketua (Ketua) b. Hakim Tinggi (Anggota) c. Hakim Tinggi (Anggota) d. Panitera (Anggota) e. Sekretaris (Anggota) f. Kasubbag Kepegawaian dan IT (Penyedia Data bukan anggota) Tim Baperjakat PA/MS: menyesuaikan Tim Baperjakat PTA/MS Aceh
19.	Masih adanya usulan/surat-menyurat terkait promosi mutasi dan lain-lain yang diajukan oleh PA/MS kepada MA/Ditjen Badilag tanpa melalui PTA/MS Aceh (tidak sesuai hierarkis).	a. MA/Ditjen Badilag tidak memproses usulan/surat-menyurat tersebut. b. Agar usulan/surat-menyurat tersebut diajukan melalui PTA/MS Aceh (sesuai hierarkis/KMA 125 tahun 2009)

Tim Perumus :

1. Tukiran, SH.MM.
2. Dr.H. Fauzan, SH.MH.MM.
3. H. Arjuna, SH.MH.
4. Drs. Syafruddin
5. H. Nursani, SH.
6. Drs. Arief Hidayat, SH.
7. Harsono Hamzah, S.Ag.
8. Dr. Didi Kusnadi, M.Ag.
9. Fatimah Albaar, S.Ag.MH.
10. Abdul Adjis Junus Ismail, SH.
11. Sutarno, SH.MH.
12. M. Taufiqurrahman, S.Ag.MH.
13. H. Murtaji, SE.SH.MH.
14. Sutarno, Sip.MM.

